

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 23/PUU-XIX/2021 TERHADAP TUJUAN

KEPAILITAN



Diajukan oleh:

Crisosthomos Virgoras

NPM : 180513262

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 23/PUU-XIX/2021 TERHADAP TUJUAN

KEPAILITAN



Diajukan oleh :

Crisosthomos Virgoras

NPM : 180513262

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Pada tanggal 30 September 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink. The signature includes the prefix "ucc upan" above the main name, followed by "KASTOWO" and the date "30/9/22" at the bottom.

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 23/PUU-XIX/2021 TERHADAP TUJUAN
KEPAILITAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Oktober 2022
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



DR. T. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan” dengan baik. Penulis turut bersyukur karena mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng, Ph.D., sebagai Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyasuti, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran dan semangat telah berkenan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama kuliah.
5. Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik berupa semangat dan keuangan.
6. Teman-teman yang telah menemani selama masa perkuliahan dan memberikan semangat, Michael Budi Prasetyo, S.H., Ryan Rakasiwi, S.H., Ursula Embarina Janetha Viola Br Sebayang, S.H., Joyce Hannah Rae Halawa, S.H., Rabin Nainggolan, S.H., Saul Hatopan Fetaro Sitinjak, Luis Tryadi, S.H., Chana, Joses Li, Axel Nathanael Bujung, S.H., dan Rama Pradyandita, S.H.
7. Teman-teman Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Yogyakarta Santo Thomas Aquinas.

8. Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, yang telah memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis.

Terakhir penulis memohon maaf atas kesalahan berupa tutur kata maupun perbuatan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

Yogyakarta, 30 September 2022

Penulis,




Crisosthomos Virgoras



ABSTRAK

The decision of the Constitutional Court Number 23/PUU-XIX/2021 concerning legal remedies against bankruptcy decisions originating from PKPU results in the completion time of the bankruptcy process becoming longer. The length of time for the completion of the bankruptcy process has the potential to make the goal of bankruptcy not achieved, namely to resolve the bankruptcy process quickly so that creditors immediately obtain certainty of claim/payment rights. This study uses a normative research method using secondary data. The formulation of the problem in this research is whether the Decision of the Constitutional Court Number 23/PUU-XIX/2021 is in accordance with the purpose of bankruptcy? The results show that with the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 which allows legal remedies against bankruptcy decisions that start with PKPU, the time for the completion of the bankruptcy process becomes longer and makes creditors not get certainty of the right to claim/payment so that the purpose of bankruptcy not achieved.

Keywords: Constitutional Court, Bankruptcy Purposes, Legal Remedies.



DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penelitian	14
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	15
1. Pengertian Kepailitan	15
2. Persyaratan Kepailitan	16
3. Pengertian Kurator	18
4. Waktu Penyelesaian Perkara Kepailitan	20

5. Tujuan Kepailitan.....	21
B. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Nomor 17/PUU-XVIII/2020.....	23
C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan	26
1. Kepastian Kedudukan Bagi Hak Tagih Kreditor.....	26
2. Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Tujuan Kepailitan.....	31
BAB III PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

